

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 Bagi
BPP PAI



Bandung, 18
November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pimpinan Pusat Persatuan Advocaten Indonesia (BPP PAI) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota BPP PAI mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua BPP PAI, serta dihadiri seluruh peserta kegiatan (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, dan mekanisme, tahapan dan jadwal penanganan Perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi BPP PAI ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas, dan sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Pembiayaan	5
B.5. Uraian Kegiatan	5
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	5
B.5.2. Acara Pembukaan.....	5
B.5.3. Penyampaian Materi	5
B.5.4. Acara Penutupan	6
C. HAMBATAN.....	6
D. PENUTUP	6
F. LAMPIRAN	7

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Kumpulan Materi Narasumber**
- 5. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 6. Daftar Hadir Peserta**

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI)

Sabtu, 18 November 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk berperkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia (Lemtari). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Lemtari terkait sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pimpinan Pusat Persatuan Advocaten Indonesia (BPP PAI)”

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 November 2023 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 127 orang pengurus dan/atau anggota BPP PAI. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat.

B.4. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini menjadi beban BPP PAI yang meliputi biaya akomodasi, narasumber dan konsumsi peserta, MK hanya menanggung biaya transportasi panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Sabtu, 18 November 2023 pukul 07.30 s.d. 08.00 WIB.

B.5.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua BPP PAI, Sultan Junaidi, S.H., M.H., Ph.D pada Sabtu, 18 November 2023 pukul 08.00 WIB di ruang lingkarjati Hotel Horison Bandung.

B.5.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK, dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	Materi	Narasumber
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	YM. Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



NO.	Materi	Narasumber
2.	Dinamika Penanganan Perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi	Syukri Asyari, S.HI., M.H
3.	Mekanisme, Tahapan dan Kegiatan Penanganan Perkara PHPU	Triyono Edi Budhiarto, S.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, dikirimkan oleh panitia ke *whatsapp group* peserta sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

B.5.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 15.30 WIB pada hari Sabtu, 18 November 2023 oleh Ketua BPP PAI dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 29 November 2023

Mengetahui,

**Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi**

**Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan**

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002





Sesi I

Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Hakim Konstitusi, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan didampingi oleh Panitia Muda I Triyono Edi Budhiarto



Sesi II

Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Syukri Asyari, S.HI., M.H dan didampingi oleh Chafid Sugianto



Sesi III

Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Panitera Muda I, Triyono Edi Budhiarto dan didampingi oleh Bangkit Panji Anarogo

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP-PAI)
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Triyono Edy Budhiarto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 8,734,860
5	Honor Narsum		Rp 3,400,000
TOTAL			Rp 12,134,860

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BPP PAI**

Hari, Tanggal : Sabtu, 19 November 2023

Tempat : Hotel Horison Bandung, Jawa Barat

Peserta : Pengurus dan/atau Anggota Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI)


HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Sabtu 18 November 2023	07.30 – 08.00 WIB	Registrasi dan Pembukaan	Panitia	Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Hakim Konstitusi: Dr. Daniel Yusmic S.H., M.Hum Moderator: Triyono Edi	Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	Coffe Break		Hotel
	10.15 – 12.15 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Panitera Pengganti I: Syukri Asyari Moderator: Chafid Sugianto	Hotel
	12.15 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Hotel
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Panitera Muda I: Triyono Edy Budhiarto, S.H. Moderator: Bangkit Panji Anarogo	Hotel
	15.30 – 16.00 WIB	Penutupan Sesi Bimtek PHPU	Panitia	Hotel
	18.00	Istirahat	Panitia	Hotel

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

SYUKRI ASY'ARI

Disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 18 November 2023, Bandung.

PEMBAHASAN



KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



MAHKAMAH
AGUNG



MAHKAMAH
KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

OBJEK

- PERSELISIHAN TENTANG
HASIL PEMILU

**PARA
PIHAK**

- PEMOHON
- TERMOHON
- PIHAK TERKAIT

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PEMOHON

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TERMOHON

- KOMISI PEMILIHAN UMUM



PIHAK TERKAIT

- PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Tenggang Waktu Penerimaan Permohonan dan penyelesaian PHPU di MK

➤ **PHPU anggota DPR/DPRD/DPD**

Permohonan diajukan paling lama 3x24 jam **sejak** hasil pemilihan ditetapkan KPU

30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh MK

➤ **PHPU Pilpres**

Permohonan diajukan paling lama 3 hari **setelah** hasil pemilihan ditetapkan KPU

14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh MK

Pemilu Pasca Perubahan UUD 1945

2004

- Diikuti oleh 24 parpol
- 5 Paslon Pilpres
- UU 12/2003 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pemilu legislatif;
- UU 23/2003 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pilpres

2009

- Diikuti oleh 38 parpol dan 6 parlok
- 3 Paslon Pilpres
- UU 10/2008 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pemilu legislatif;
- UU 42/2008 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pilpres


2014

- Diikuti oleh 12 parpol dan 3 parlok
- 2 Paslon Pilpres
- UU 8/2012 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pemilu legislatif;
- Dasar hukum penyelenggaraan Pilpres sama dg pilpres sebelumnya.

2019

- Pemilu serentak
- Diikuti oleh 16 parpol dan 4 parlok
- 2 Paslon Pilpres
- UU 7/2017 sbg dasar hukum penyelenggaraan Pemilu legislative & Pilpres

PHPU DI MK



PHPU 2004



DINAMIKA PHPU 2004

- ▶ PHPU DPR/DPRD berbasis partai politik
- ▶ Hanya 1 (satu) parpol yang tidak mengajukan permohonan, yakni Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI)
- ▶ 12 perkara PHPU DPR/DPRD dan 3 perkara anggota DPD dikabulkan dengan menetapkan suara yang benar.
- ▶ Tidak ada putusan yang mengabulkan selain dengan menetapkan suara yang benar
- ▶ Pemulihan hak politik eks anggota terlarang PKI termasuk organisasi massanya karena pembatasan hak dipilih merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik [Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004].

PHPU 2009



DINAMIKA PHPU 2009

- ▶ Seluruh Parpol mengajukan permohonan. Untuk Parlok terdapat 4 dari 6 Parlok. Jd 42 parpol mengajukan permohonan PHPU ke MK.
- ▶ Dari 627 Dapil PHPU DPR/DPRD, 68 dikabulkan, 398 ditolak, 107 tidak dapat diterima, dan 27 ditarik kembali.
- ▶ Dari 28 permohonan calon anggota DPD, 17 permohonan ditolak, 7 permohonan tidak dapat diterima, dan 4 permohonan dikabulkan.
- ▶ Untuk varian putusan dikabulkan, pada PHPU 2009 tidak sekadar menetapkan suara yang benar, akan tetapi varian putusan yang mengabulkan yang berisi perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Tercatat 10 putusan yang memerintahkan PSU melalui putusan sela.
- ▶ PSU pertama kali di Kabupaten Nias Selatan. Sementara itu, di Kabupaten Yahukimo MK membenarkan pemilihan umum dengan kesepakatan warga atau aklamasi mll noken sbg model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat. Namun demikian dalam perkembangannya penerapan noken pada wilayah terbatas dan bahkan didorong terjadinya integrasi sistem pemungutan suara secara nasional.

DINAMIKA PHPU 2009 mll Putusan PUU Pemilu

- ▶ Inkonstitusionalitas ketiadaan syarat domisili dan syarat non parpol bagi calon anggota DPD dalam UU Pemilu karena desain konstitusional DPD sbg representasi daerah [Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008];
- ▶ Inkonstitusionalitas parpol peserta Pemilu setelah tahun 2004 yang hanya berdasarkan kursi meski tdk memenuhi ET merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sesama parpol [Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008 bertanggal 10 Juli 2008]. Sebelumnya, pada tanggal 8 Februari 2008, MK telah memutuskan PT adalah kebijakan hukum terbuka [Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008].
- ▶ Memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka yakni dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Sehingga, penentuan calon terpilih tidak lagi menggunakan standar ganda yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, namun hanya berdasarkan suara terbanyak [Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008]. Sehingga, membuka standing calon perseorangan anggota DPR/DPD menjadi Pemohon dalam PHPU di MK dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Ketum dan Sekjen Parpol.
- ▶ Pelanggaran TSM sbg alasan MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga menggali keadilan. Dengan kata lain MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif [Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008];
- ▶ Terpidana dapat menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah sepanjang memenuhi syarat² yang ditentukan, sehingga tidak melanggar asas persamaan di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Putusan MK Nomor 004/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009].
- ▶ Inkonstitusionalitas larangan publikasi quick count Pileg dan Pilpres [Putusan MK Nomor 98-99/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009]
- ▶ KTP dan Paspor sebagai identitas pemilih bg WNI yang tidak terdaftar dalam DPT [Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009].

PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- ▶ Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- ▶ Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- ▶ Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

PHPU 2014



DINAMIKA PHPU 2014

- ▶ Permohonan berbasis parpol dan provinsi.
- ▶ Dikenal mekanisme dismissal process.
- ▶ Seluruh Parpol mengajukan permohonan. Untuk Parlok terdapat 2 dari 3 Parlok.
- ▶ Dari 869 Dapil PHPU DPR/DPRD, 21 dikabulkan, 647 ditolak, 195 tidak dapat diterima, dan 6 ditarik kembali.
- ▶ Dari 34 permohonan anggota DPD di 19 provinsi, 29 permohonan ditolak, 1 permohonan tidak dapat diterima, dan 3 permohonan ditarik.
- ▶ Tercatat 11 putusan memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang mll putusan sela.

DINAMIKA PHPU 2014 dalam PUU

- ▶ Pengangkatan Panwaslu oleh Bawaslu krn Bawaslu sbgmana juga DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu [Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Juli 2011].
- ▶ Semua parpol baru harus melakukan verifikasi [Putusan MK Nomor 15/PUU-IX/2011 bertanggal 4 Juli 2011]
- ▶ Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara bersamaan (serentak) yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu berikutnya (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014).
- ▶ Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP [Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 bertanggal 3 April 2014].
- ▶ Keterwakilan perempuan dalam Pemilu lebih diutamakan (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013 bertanggal 12 Maret 2014)
- ▶ Persyaratan keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya 20% setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tidak beflaku dalam hal paslon Presiden dan Wapres hanya terdiri dari dua pasangan calon [Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 bertanggal 3 Juli 2014].

PHPU 2019



PEMILU SERENTAK 2019

- ▶ Pelaksanaan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013;
- ▶ Pemilu legislatif dan presiden secara serentak. Sebelumnya pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 pemilu legislatif diselenggarakan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu presiden yang telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009. Artinya, mll Putusan MK Nomor 14/PUU-X1/2013 MK telah mengubah pendiriannya dengan alasan sistem pemilu dan pilihan sistem presidensiil, original intent UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
- ▶ Model keserentakan pemilu hrs tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wapres dan MK tidak berwenang menentukan model pemilihan [Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 bertanggal 26 Februari 2020].

DINAMIKA PHPU 2019

- ▶ Permohonan tetap berbasis parpol dan provinsi.
- ▶ Tetap memberlakukan mekanisme dismissal process.
- ▶ Seluruh Parpol dan parlok mengajukan permohonan.
- ▶ Dari 251 perkara PHPU DPR/DPRD, 12 perkara dikabulkan sebagian, 101 perkara ditolak, 105 tidak dapat diterima, dan 43 ditarik kembali/gugur;
- ▶ Dari 10 permohonan anggota DPD keseluruhan ditolak
- ▶ Tercatat 12 putusan melalui memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang mll putusan sela;

DINAMIKA PHPU 2019 dalam PUU

- ▶ Parpol lama dan baru harus diverifikasi [Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018].
- ▶ Penegasan pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD [Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018].
- ▶ Ambang batas pencalonan presiden yang mematok paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah scr nasional adalah konstitusiional [Putusan MK Nomor 49-50-54-58/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 Oktober 2018]
- ▶ Sepanjang telah memiliki hak untuk memilih maka penggunaan surat keterangan KTP-el adalah sah untuk mencoblos. Sementara itu dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari pemungutan suara, MK memperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara tenang [Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 bertanggal 20 Maret 2019]
- ▶ Pelarangan pengumuman hasil hitung cepat pada masa tenang [Putusan MK Nomor 24-25/PUU-XVII/2019 bertanggal 16 April 2019]

PUTUSAN PUU UNTUK PEMILU 2024

- ▶ Nomenklatur Panwaslu mnjd Bawaslu [Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 bertanggal 29 Januari 2020].
- ▶ Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka [Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 bertanggal 15 Juni 2023] Namun demikian, sbg pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dg syarat (1) tdk sering dilakukan perubahan; (2) perubahan dlm rangka penyempurnaan sistem pemilu; (3) perubahan sblm tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai; (4) harus tetap memperhatikan peran parpol sbg peserta pemilu; (5) menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).
- ▶ Presidential threshold tetap konstitusional, sedangkan besar kecilnya prosentase merupakan open legal policy [Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022 bertanggal 7 Juli 2022].
- ▶ Perbedaan verifikasi parpol peserta pemilu. Bagi parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi PT tetap diverifikasi administrasi. Adapun bagi parpol yang tidak lolos PT, keterwakilan hanya di daerah atau tidak memiliki dan parpol baru selain harus verifikasi administrasi juga factual.
- ▶ Pejabat negara yang harus mengundurkan diri sebagai calon presiden dan wapres [Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Oktober 2023].
- ▶ Penentuan Dapil dan alokasi kursi wewenang KPU. [Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 bertanggal 20 Desember 2023].
- ▶ Mengembalikan syarat kumulatif dan masa jeda 5 tahun bagi mantan napi yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019].

TRANSFORMASI VERIFIKASI PARPOL PESERTA PEMILU

Pemilu 2014
Parpol baru

Pemilu 2019
Parpol lama dan baru

2024

Parpol peserta Pemilu 2019 dan memenuhi PT verifikasi administrasi. Parpol peserta Pemilu 2019 tidak memenuhi PT dan parpol baru verifikasi administrasi dan factual.

SYARAT KUMULATIF DAN MASA JEDA 5 TAHUN BAGI MANTAN NAPI

- ▶ Norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, dikecualikan terhadap terpidana tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sbgmn Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017.
- ▶ Sebelumnya, norma tsb harus memenuhi syarat kumulatif sbgmn ditentukan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 berupa berlaku bkn untuk jabatan yang dipilih, berlaku 5 tahun setelah mantan napi selesai menjalani pidana penjara, kejujuran dan keterbukaan sbg mantan napi, serta bukan sbg pelaku kejahatan berulang-ulang telah digeser menjadi alternatif mll Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 sehingga cukup dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kpd publik ybs adalah mantan napi dapat mencalonkan diri sbg kepala daerah.
- ▶ Untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat scr kolektif maka MK memberlakukan kembali syarat kumulatif di atas, termasuk masa jeda 5 tahun setelah mantan napi selesai menjalani pidana penjara.

HARMONISASI MASA JEDA 5 TAHUN BAGI MANTAN NAPI

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah


Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 mengenai persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 bertanggal 28 Februari 2023 mengenai persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD

KONSTITUSIONALITAS PROPORSIONAL TERBUKA

- ▶ Membuka standing calon perseorangan anggota DPR/DPRD menjadi Pemohon dalam PHPU di MK dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Ketum dan Sekjen Parpol.
- ▶ Dipertegas dengan Putusan MK Nomor 144/PUU-XX/2022 bertanggal 15 Juni 2023, akan tetapi sbg pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dg syarat (1) tdk sering dilakukan perubahan; (2) perubahan dlm rangka penyempurnaan sistem pemilu; (3) perubahan sblm tahapan penyelenggaran pemilu dimulai; (4) harus tetap memperhatikan peran parpol sbg peserta pemilu; (5) menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS
ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN
YANG MENAKIBATKAN TIDAK DAPAT
DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG
ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN
AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Terdapat 105 amar tidak dapat diterima dalam PHPU 2019, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

KOKLUSI

- ▶ Permohonan dari hanya berbasis parpol (PHPU 2004 dan PHPU 2009) ditambahkan juga berbasis provinsi (PHPU 2014, PHPU 2019, dan PHPU 2024).
- ▶ Dikenal dismissal proses (sejak PHPU 2014)
- ▶ Putusan PHPU tidak terbatas pada penetapan suara yang benar saja (PHPU 2009), namun dapat juga penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang (PSU).
- ▶ Putusan yang memerintahkan PSU mll putusan sela (PHPU 2009 dan PHPU 2014), sedangkan pada PHPU 2019 menjadi putusan akhir.
- ▶ Pergeseran paradigma PHPU dari keadilan procedural (sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pda hasil penghitungan suara) menjadi keadilan substantif (apabila terdapat ketiadaan hukum yang mengatur).
- ▶ MK menegaskan fungsinya sbg:
 - 1) The guardian of the constitution, ideology, and democracy
 - 2) The Protector of human rights and constitutional citizen's rights
 - 3) The final interpreter of the constitution

Terima kasih, semoga bermanfaat...



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**


**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT




1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP.PAI)

KEPMEN. KUM & HAM R.I NOMOR: AHU-0004423.AH.01.07 TAHUN 2017

Jakarta, 6 November 2023

Nomor : 0019-02/SP-BPP.PAI/XI/2023.

Lampiran : -

Kepada YTH :

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK)

Di Tempat.

Perihal : Pelaksanaan BIMTEK PHPU.

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2023 bagi organisasi Advocat. Sehubungan dengan hal tersebut , kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Staf yang terkait untuk menghadiri acara BIMTEK PHPU pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 19 November 2023

Waktu : 08.00 sd selesai

Tempat : Hotel Horison Bandung

Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121

Turangga, Lengkong – Kota Bandung.

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP - PAI)



Dr. Sultan Junaidi, S.Sy., M.H., Ph.D.
Ketua Umum



Tommy Tri Yunanto, S.T., S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth :

- 1 Kapusdik Pancasila dan konstitusi.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5383/DK.11/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Jawaban Permohonan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis
PHPU**

08 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Umum BPP PAI
Dr. Sultan Junaidi, S.Sy., M.H., Ph.D
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP.PAI) Nomor 0019-02/SP-BPP.PAI/XI/2023 tanggal 6 November 2023 perihal pelaksanaan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **menerima permohonan** dimaksud mengingat BPP PAI merupakan salah satu target grup pendidikan di Pusdik, adapun terkait pembiayaan kegiatan Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengakomodir biaya perjalanan narasumber dan panitia MK. Untuk selanjutnya, kami telah menugaskan saudara Bangkit Panji Anarogo sebagai narahubung untuk berkoordinasi terkait dengan persiapan kegiatan yang dapat dihubungi pada nomor whatsapp 0851-5792-9660.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n .Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-887588663231108024026





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2384/DK.06.00/11/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 November 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November 2023 di Hotel Horison, Bandung Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Hotel Horison Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121 Turangga, Lengkong – Kota Bandung
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1439642367231115124918

Lampiran I

Nomor : 2384/DK.06.00/11/2023

Tanggal : 15 November 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (PAI)**

Hari, Tanggal : Sabtu, 18 November 2023

Tempat : Hotel Horison Bandung

Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121 Turangga, Lengkong – Kota Bandung

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Sabtu, 18 November 2023	08.00 s.d. 10.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2401/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 November 2023

Kepada Yth.
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November 2023 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2023
Waktu : 10.15 s.d. 12.15 WIB
Tempat : Hotel Horison Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121 Turangga, Lengkong – Kota Bandung
Materi : Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1550761268231115124657



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2400/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 November 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November 2023 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Hotel Horison Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121 Turangga, Lengkong – Kota Bandung
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-333531805231115124354



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2422/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

17 November 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November 2023 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 18 November 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Hotel Horison Bandung
Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121 Turangga, Lengkong – Kota Bandung
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-1392324585231117023046



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 910/ST.SPD/2000/11/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Hotel Horison, Bandung

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia di Hotel Horison, Bandung pada tanggal 17 s.d. 18 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 November 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk1294909970231116083949

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 910/ST.SPD/2000/11/2023

Tanggal : 16 November 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL	KOTA ASAL
1	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	18 November 2023	Jakarta
2	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	18 November 2023	Jakarta
3	Syukri Asyari, S.H., M.H.	Narasumber	17 s.d. 18 November 2023	Jakarta
4	Bangkit Panji Anarogo	Moderator dan Panitia	17 s.d. 18 November 2023	Bogor
5	Chafid Sugianto	Moderator dan Panitia	17 s.d. 18 November 2023	Bogor





BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP - P A I)

KEPMEN.KUM&HAM. NOMOR. AHU-0004423.AH.01.07.TAHUN 2017

REGISTRASI PESERTA

RAKERNAS PAI

18 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	DOMISILI	PARAF
1	H. HERWAN BUDIAH, S.H., M.H.	BANDUNG.	
2	RUSTAM JUNAIDI, S.H., M.H.	Bandung	
3	CAS FITRIANINGSIH, S.H., M.H.	Bandung	
4	ARIE SATRIA, S.E., S.H., M.H.	Bandung	
5	SAIRAN NUDIANSYAH, S.H.	Cikarang	
6	HILMI MUHAMMAD, S.H.	Tegal.	
7	KOMARUDIN, S.H., M.Kn.		
8	DOAN HERISON, S.H.	Bekasi.	
9	SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H.	Bekasi Kota	
10	M. YURFIZAL EFENDI, S.H.	BEKASI	
11	RADEN GIRI, S.H.I	BEKASI	
12	SUTRISNO, S.H.		
13	MAKALI, S.H., M.H.		
14	DEDY SUNJOTO, S.H., M.H.	BEKASI	
15	H. SANDY NIRMANSYAH, S.T., S.H.		
16	ANDI MAHESA, S.H.		
17	DASEP RAHMAN HAKIM, S.H., M.H.		
18	JON FERDINAL, S.E., AK., S.H.I., M.Sc.		
19	ALVIN BYA, S.H.	BEKASI	
20	H. SAPINGI, S.H.		
21	H. SAPRUDIN, S.H.		
22	DICKY RIZQON HALALAN, S.Sy., M.H.	Tegal	
23	AHMAD NUR AFIF, S.H.	Tegal.	
24	ARIF FAKHRUDDIN, S.H.	Tegal	
25	AKHMAD MUFASIRIN, S.H., M.H.	Tegal.	
26	FIRGIANSYAH PRATIDINA, S.H.	Tegal.	
27	IMAM SYAFI'I, S.H.	Tegal.	

28



PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP - PAI)

KEPMEN.KUM&HAM. NOMOR. AHU-0004423.AH.01.07.TAHUN 2017

28	IMAM NUGRAHA, S.H.	Tega. Pn	
29	HARI, S.H.	Tega.	
30	RANTO TARIPAR LUMBAN TOBIKOG SH	BEKASI	
31	RINDA SUGRIANDA, S.H.	BANDUNG.	
32	ALZAM AFIKA, S.H.	Bogor.	
33	RIANTO GOELTOM, S.H.	CIKARANG	
34	AGUS RUDIYANTO, S.H.	Tegal	
35	DADY TRIYADI, S.H., M.H., C.Med.	BANDUNG	
36	M. FADLI MAHDI, S.H.	Bandung	
37	HERIWANSYAH, S.H.	BANGLUNG.	
38	M. YUSUF, S.H.	SUKABUMI.	
39	MOHAMAD FAISAL, S.H., CPCLE.	JAKARTA.	
40	RAHMAT NASUTION, S.H.		
41	ALIFUDIN, S.H. / ALIFUDDIN, S.H.	Bandung	
42	TAUFIK RAKHMAN, S.H.	Cirebon	
43	AULIA RAHMAN NAZAR, S.H.	Jepi	Cirebon.
44	ABDUL SALIM, S.H.	Al	Cirebon
45	H. AMIN DULJALIMIN BA, S.H.	Al	Cirebon
46	Dr. MUKHTAR, S.H., M.H.	Cirebon	
47	FAHRUDIN ROZI, S.H.	Cirebon.	
48	TAUPIK HIDAYAT, S.H., M.H., C.Md.	Cirebon	
49	ULFI KHASANAH, S.H., M.H.	JAKARTA.	
50	IMAM BURHANUDIN, S.H.	Gami	
51	TRESNA UTAMA, S.H.	Cramit	
52	BIBIN AGUS HERMAWAN, S.H.	Cramit	
53	LUMBA SIANIPAR, S.H.		
54	DITA APSARI, S.H.		
55	ADE ROJALI PRANATA, S.H.	Kasawang	
56	SURADI, S.H.	Bekasi	
57	ALDI GERALDI, S.H.		
58	NUGRAHA INDRAWAN, S.H.		



BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOKATEN INDONESIA
(BPP - P A I)

KEPMEN.KUM&HAM. NOMOR. AHU-0004423.AH.01.07.TAHUN 2017

59	TRISNO WIJAYA, S.H.	babal	
60	DEDE DAHLAN, S.IP., S.H., M.H.	Giri	
61	BETSAIDA SARAGIH, S.H.	Citarang - Pusal	
62	DANI SAFARI EFFENDI, S.H.	Kediri	
63	ECEP SUKMANAGARA, S.Pd., S.H.		
64	M. HIDAYAT, S.H.	Tasik	
65	MUHAMMAD RIFQI ARIF, S.H.	Tasikmalaya	
66	GILANG PERMANA, S.H.	Jember	
67	DEVI SILVIASARI, S.H.	4	
68	TAN JOSEP HANDOKO, S.H., M.H.	BANDUNG	
69	IMAM MAQDURUDDIN ALSY, S.H.		
70	MUHANAN, S.H., M.H.	NTB	
71	SUSAN LIE, B.A, S.H., Cnsp.	Jakarta	
72	TOMMY TRI YUNANTO, S.T., S.H., M.H.	Jakarta	
73	ANGGRINI, S.E., S.H., M.Kn.	Beunasi	
74	I WAYAN SUWETA ADI PUTRA, S.H.	Bali	
75	RONI ANDRIANTO, S.H.	Picau	
76	Barna Adigento ? S.H.	Kal - Teng	
77	Faxih Zamina Taufik SH, M.H.	Bandung	
78	NOVA ARYANTO, S.H. CPCE	Lampung	
79	A.A. RICO JULIAN, S.H. M.H.	Lampung	
80	RIVAL TILHAWI - SH	Lampung	
81	MURTADHO. SH	Lampung	
82	Ahmad Nur Afie, S.H	Bebet	
83	Arif Prita Prasetyo, SH	Samarang	
84	Ir. AGUNG SUSANTO, SH, MM	JAWA TIMUR	
85	Muhammad Muslim - SH	Lampung	
86	JUNI ZAR. AR. SE, SH	Lampung	
87	SURYA HAMDANI. SE. SH. MH.		
88	Achmad Rico Julian SH, M.H.	LAMPUNG	
89	JUFRIZAL, SH	RIAU	











BADAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA
(BPP - PAI)

KEPMEN.KUM&HAM. NOMOR. AHU-0004423.AH.01.07.TAHUN 2017

90	Andri M-5	Lampung	
91	RAHMAN SAEPULLOH - SH	Cianjur	
92	Muhana, M MP	NTB	
93	Fidelis Hanifa	Kalteng	
94	Mathius V. Dehen	Kalteng	
95	SAMUEL STEFEN W. SH	Behasi Kota	
96	ANISA DEWI	KALTENG	
97	Fredy Nikalita	Kalteng	
98	Susan Lie FH	JAT	
99	ATIYANI	Kudus	
100	Andri M-5	Lampung	

101	Alon L Arm	Jabim	
102	Adnan M	-	
103	Carlyus	Jabim	
104	PERKOTADI S.H	Jabim	
105	Santikaw S.H	JATIM	
106	Joko waluyo SH	Jabim	
107	Rufanus, SH	Jabim	
108	Wawan Ady Santosa S.H	Jabim	
109	Gandta Citarti M. S.H	Jabim	
110	Sham Syah alif SH	Jabim	
111	TRI PRAMUDIANTO SH	JATIM	
112	Hi Kemari, SH. MH.	Lampung	
113	RAHMAD RAINANDA, S.H	RIAU	
114	Syamsul Haripin, S.H	RIAU	
115	H. Misran Haril, S.H	KALTENG	
120 -			

- 116. Desty Goldentree SH. 
- 117. Ricky Ananta ST. SH. M.H. 
- 118. P. Cahyanto Dian Uchi. SE, SH 
- 119. Pujiyanto SH 
- 120. Desti Pujiadi SH 
- 121. YHA. NOVYANTO. SH 
- 122. SYAHRI MUDOWI, SH.
 KALIMANTAN
 BARAT. 
- 123. DIART - PICANDI NUSBAR, SH
 JAWA TENGAH
 Jawa Tengah
 Jawa Tengah
 Jawa Tengah
 Lampung 
- 124. Budi Wahyoro S.H.
- 125. Dedy Aprandi SH
- 126. Ardityo S.H.
- 127. H. REMARI. SH. M.H.